



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 43 /KPTS/ I / 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN KODE REGISTER KECAMATAN
DAN BATAS DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di desa, maka dipandang perlu dibentuk Tim Percepatan Kode Register Kecamatan dan Batas Desa Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Percepatan Kode Register Kecamatan dan Batas Desa Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Kode Register Kecamatan dan Batas Desa Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
3. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
4. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang R.I Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

4





14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Kode Register Kecamatan dan Batas Desa Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 8 Januari 2020

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem. & Adm. Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY





Tembusan disampaikan kepada

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 43 /KPTS/ 1 /2020
TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN KODE
REGISTER KECAMATAN DAN BATAS DESA KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Adm. Umum Setda Kab. Halbar	Ketua
5.	Kadis DPMPD Kab. Halbar	Wakil Ketua
6.	Kabag Pemerintahan Setda Kab. Halbar	Sekertaris
7.	Kepala DPMD Prop. Maluku Utara	Anggota
8.	Karo Pemerintahan Prop. Maluku Utara	Anggota
9.	Kasubag OTDA dan Kewilayahan Prop. Maluku Utara	Anggota
10.	Kasubag Kewilayahan Batas Prop. Maluku Utara	Anggota
11.	Karo Pemerintahan SETDA Prop. Maluku Utara	Anggota
12.	Karo Hukum SETDA Prop. Maluku Utara	Anggota
13.	Kasubag Perundang-undangan Prop. Maluku Utara	Anggota
14.	Asisten Bidang Pemb, Eko dan Kesra Kabupaten Halbar	Anggota
15.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kab. Halbar	Anggota
16.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kab. Halbar	Anggota
17.	Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM Kab. Halbar	Anggota
18.	Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halbar	Anggota
19.	Kadis Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kab. Halbar	Anggota
20.	Kepala BP3D Kab. Halbar	Anggota
21.	Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halbar	Anggota
22.	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Anggota
23.	Kaban Kesbangpolda Kab. Halbar	Anggota
24.	Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar	Anggota
25.	Kabag Hukum & Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota
26.	Kabid. Pemerintahan Desa Prop. Maluku Utara	Anggota
27.	Sekretaris DPMPD Kab. Halbar	Anggota
28.	Sekretaris Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kab. Halbar	Anggota
29.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Kab. Halbar	Anggota
30.	Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa DPMPD Kab. Halbar	Anggota
31.	Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan DPMPD Kab. Halbar	Anggota
32.	Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMPD Kab. Halbar	Anggota
33.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Daerah BP3D Kab. Halbar	Anggota
34.	Kabid Politik Badan Kesbangpolda Kab. Halbar	Anggota
35.	Inpektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kab. Halbar	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem. & Adm. Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

A